



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 0176/Pdt.G/2017/PA.AGM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Istbat Nikah komulasi Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun II RT.003 Desa Tanah Hitam, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, **selanjutnya disebut Penggugat;**

melawan

TERGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jalan Merapi Ujung RT.025 Kelurahan Pano Rama, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu, **selanjutnya disebut Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan.

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan suratnya tertanggal 1 Maret 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Register Nomor: 0176/Pdt.G/2017/PA.AGM. tanggal 2 Maret 2017 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 28 September 1991 di Desa Gunung Kembang, Kecamatan Talo, Kabupaten Bengkulu Selatan (sekarang Kabupaten Seluma) dengan wali nikah paman kandung Penggugat di karenakan orang tua kandung Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah meninggal dunia, dengan mas kawin berupa **uang seribu rupiah tunai** dan di saksi oleh dua orang saksi masing-masing bernama Lin dan Ramit;

2. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan hukum untuk menikah dan status pernikahan Penggugat dengan Tergugat antara Jejak dan perawan;
3. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum ada buku nikah sebagaimana yang berlaku sesuai dengan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;
4. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama;
5. Bahwa, selama Pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah di karuniai 3 orang anak masing-masing:
 1. **ANAK I, umur 22 tahun (menikah);**
 2. **ANAK II, perempuan, umur 18 tahun (masih kuliah);**
 3. **ANAK III, laki-laki, umur 12 tahun (masih sekolah);**
6. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tersebut bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Gunung Kembang selama 1 minggu, setelah itu pindah kerumah orang tua Tergugat di Desa Tanah Hitam selama 1 bulan, setelah itu pindah lagi kerumah kediaman bersama milik sendiri di Desa Tanah Hitam selama 14 tahun, kemudian pindah lagi ke rumah sendiri di Merapi Ujung Kelurahan Pano Rama, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu, sampai akhirnya berpisah tempat tinggal;
7. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 20 tahun, kemudian setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
8. Bahwa, Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat di karenakan Tergugat tidak menghargai Penggugat dan juga tidak menghargai keluarga Penggugat bahkan Tergugat berkelakuan tidak baik terhadap adik-adik perempuan Penggugat, pada tahun 2014 Tergugat berniat melakukan tindakan asusila terhadap adik kandung

halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 0176/Pdt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pada saat itu adik kandung Penggugat sedang bermalam di kebun bersama anaknya sedangkan suaminya sedang di rawat di rumah sakit karena patah tulang akibat jatuh dari pohon, kejadian tersebut di laporkan oleh adik kandung Penggugat kepada keluarga dan kepada kepala desa, akhirnya terjadi perdamaian Tergugat mengakui niat jahatnya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut kepada siapapun;

9. Bahwa, pada tanggal 14 Januari 2017, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang di sebabkan Tergugat kembali melakukan tindakan yang tidak wajar dimana Tergugat sering menghubungi adik kandung Penggugat melalui dan oleh karena sms tersebut menjurus kepada mengajak adik kandung Penggugat berselingkuh maka hal itu adik kandung Penggugat melaporkan kepada suaminya dan untuk memastikan fakta tersebut suami adik Penggugat membalas sms dari Tergugat dengan berpura-pura sebagai adik kandung Penggugat dan hal tersebut benar adanya, kemudian suaminya mengaku sebagai adik Penggugat dan berjanji kepada Tergugat untuk bisa bertemu di suatu tempat, akhirnya di tempat yang di tentukan pada malam itu juga Tergugat datang memenuhi isi sms yang di sampaikan oleh suami adik Penggugat tadi, akibat dari itu suami adik kandung Penggugat tidak dapat menahan emosi dan juga Tergugat sepertinya mau melarikan diri akhirnya Tertangkap dan terjadilah pertengkaran antara Tergugat dengan suami adik kandung Penggugat tersebut, berdasarkan uraian di atas maka Penggugat berkesimpulan bahwa Tergugat tetap mengulangi perbuatannya sebagaimana yang telah terjadi kepada adik kandung Penggugat beberapa tahun yang lalu;
10. Bahwa, dikarenakan Penggugat merasa khawatir dan takut Tergugat melakukan tindakan yang tidak di inginkan terhadap Penggugat, maka pada tanggal 20 Januari 2017 atas musyawara keluarga Penggugat dan anak-anak Penggugat serta persetujuan keluarga Tergugat maka Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Tanah Hitam, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, sedangkan

halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 0176/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Pano Rama, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu, yang hingga kini telah berlangsung 2 bulan 7 hari;

11. Bahwa, pihak keluarga sudah sering berusaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
12. Bahwa, atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat, dan Penggugat menyimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat dipertahankan serta lebih baik bercerai;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil yang Penggugat kemukakan di atas, agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 28 September 1991 di Desa Gunung Kembang, Kecamatan Talo, Kabupaten Bengkulu Selatan;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya merukunkan keduanya dengan memberi nasihat dan arahan kepada keduanya agar rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga;

Bahwa atas nasihat Majelis Hakim tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan akan rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun juga dan Penggugat

halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 0176/Pdt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas arahan dan nasihat Majelis Hakim Penggugat menyatakan berkeinginan untuk rukun kembali dengan Tergugat dan menyatakan mencabut perkaranya sebelum Tergugat mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut namun karena perkara ini telah terdaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0176/Pdt.G/2017/PA.AGM.selesai dengan dicabut;

halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 0176/Pdt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan 21 Sya'ban 1438 Hijriyah oleh kami **Drs. Ahmad Sayuti, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nuralis M** dan **Drs. Abd. Hamid** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Zarkoni** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Nuralis M

Drs. Ahmad Sayuti, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Abd. Hamid

Panitera Pengganti,

Drs. Zarkoni

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran.....	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan Penggugat 1 kali	Rp105.000,00
4. Biaya panggilan Tergugat 2 kali	Rp210.000,00
5. Biaya redaksi	Rp 5.000,00
6. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah :	Rp406.000,00

(empat ratus enam ribu rupiah)

halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 0176/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)